

TEORI KEUANGAN SOSIAL PRODUKTIF ISLAM

Edwar Satria¹, Asnaini², Desi Isnaini³

^{1,2,3}Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu
edwardsatria46@gmail.com, asnaini@uinfabengkulu.ac.id,
desiisnaini@uinfabengkulu.ac.id

Abstract: *This study discusses the theory of Islamic Productive Social Finance. Islamic productive social finance is an economic empowerment system based on Sharia philanthropic instruments such as zakat and waqf, aimed at achieving distributive justice and social welfare. This article theoretically examines the concepts of productive zakat and productive waqf as strategic instruments in the economic development of the Muslim community. Productive waqf is understood as the transformation of assets from a consumptive pattern into sustainable investment that generates long-term socio-economic benefits. Meanwhile, productive zakat functions as a mechanism for wealth redistribution that is not merely consumptive, but also transformative through the empowerment of micro-enterprises and the enhancement of the economic capacity of mustahik (zakat beneficiaries). From a microeconomic perspective, zakat and waqf increase purchasing power and productivity among low-income groups. At the macroeconomic level, both contribute to poverty reduction, income distribution, and economic stability. The integration of professional governance, digital innovation, and institutional synergy are important factors in optimizing Islamic productive social finance. Therefore, zakat and waqf are not only spiritual in dimension, but also serve as instruments for inclusive and sustainable economic development.*

Keywords: Productive Social Finance, Waqf, Zakat

Abstrak: Penelitian ini membahas Teori Keuangan Sosial Produktif Islam. Keuangan sosial produktif Islam merupakan sistem pemberdayaan ekonomi berbasis instrumen filantropi syariah seperti zakat dan wakaf yang bertujuan mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Artikel ini mengkaji secara teoritis konsep zakat produktif dan wakaf produktif sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Wakaf produktif dipahami sebagai transformasi harta dari pola konsumtif menuju investasi berkelanjutan yang menghasilkan manfaat sosial-ekonomi jangka panjang. Sementara itu, zakat produktif berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif melalui pemberdayaan usaha mikro dan peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Secara mikroekonomi, zakat dan wakaf meningkatkan daya beli serta produktivitas kelompok berpendapatan rendah. Pada tataran makroekonomi, keduanya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Integrasi tata kelola profesional, inovasi digital, serta sinergi kelembagaan menjadi faktor penting dalam optimalisasi keuangan sosial produktif Islam. Dengan demikian, zakat dan wakaf

tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Keuangan Sosial Produktif, Wakaf, Zakat.

PENDAHULUAN

Dalam era modern yang ditandai oleh dinamika ekonomi global dan tantangan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta rendahnya akses modal untuk kelompok ekonomi lemah, sistem keuangan konvensional dinilai tidak sepenuhnya mampu menjawab permasalahan tersebut secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) muncul sebagai suatu pendekatan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Instrumen utama yang menjadi fokus dalam keuangan sosial Islam adalah zakat, wakaf, infak, dan sedekah (ZISWAF) yang memiliki peran signifikan dalam redistribusi kekayaan serta pemberdayaan komunitas yang kurang beruntung.

Dua instrumen yang menonjol dalam kajian keuangan sosial produktif adalah zakat produktif dan wakaf produktif. Zakat produktif merupakan pendekatan distribusi zakat yang ditujukan untuk menjadi modal usaha atau pemberdayaan ekonomi, sehingga mustahik bukan hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Sementara itu, wakaf produktif adalah model pengelolaan asset wakaf secara profesional yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial-ekonomi jangka panjang kepada masyarakat. Kedua instrumen ini, ketika dikelola dengan efektif dan inovatif, dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengentaskan kemiskinan, memperkuat sektor usaha mikro, serta mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat modern.

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan peningkatan fokus pada aspek produktivitas instrumen sosial Islam ini. Misalnya, studi yang menganalisis kontribusi zakat, infak, dan wakaf dalam mobilitas sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan ZISWAF berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah (Sosial et al., 2025). Selanjutnya, penelitian kuantitatif lainnya menunjukkan korelasi positif antara distribusi zakat dan wakaf dengan penurunan tingkat kemiskinan melalui penguatan daya ekonomi mustahik (Harahap et al., 2024). Penelitian lain menyoroti pentingnya inovasi digital dan integrasi teknologi dalam meningkatkan partisipasi publik dalam instrumen wakaf produktif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan platform wakaf digital. Selain itu, kajian mengenai integrasi zakat dan wakaf secara sinergis menekankan pentingnya kolaborasi kelembagaan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan latar tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori keuangan sosial produktif Islam, khususnya melalui pendekatan zakat produktif dan wakaf produktif, serta menelaah kontribusi keduanya dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Pemahaman teoritis dan empiris terhadap kedua instrumen ini diharapkan dapat

memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengembangan kebijakan dan praktik keuangan sosial Islam yang lebih efektif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif. Pendekatan ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada Teori Keuangan Produktif Islam. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder seperti buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah dan hasil relevan yang lain. Peneliti mengakses jurnal-jurnal tersebut melalui data base akademik terpercaya. Setelah jurnal dikumpulkan, peneliti melakukan proses seleksi berdasarkan topik, kesesuaian konteks, serta kontribusinya terhadap rumusan masalah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan argument atau temuan antar penulis, serta menarik kesimpulan konseptual dari berbagai perspektif yang ditemukan. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh, kritis, dan berbasis literatur terhadap isu yang dibahas, tanpa perlu melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dalam bidang ekonomi wakaf bisa diartikan pemindahan harta dari usaha mengonsumsi mengarah kepada usaha reproduksi dan investasi dalam jenis modal produktif yang dapat memproduksi dan mewujudkan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya pada waktu yang akan datang, baik dilakukan oleh pribadi maupun golongan (Syarifuddin, 2022)

Wakaf produktif merupakan salah satu inovasi dalam pemanfaatan harta wakaf yang bertujuan tidak hanya untuk keperluan ibadah tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai wakaf produktif telah diakomodasi dengan cukup komprehensif. Landasan utama pengaturan wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Jannah & Safitri, 2025).

Keuangan sosial produktif Islam merupakan suatu sistem distribusi dan pemberdayaan ekonomi yang bertumpu pada instrumen filantropi syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Secara konseptual, wakaf dan zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai instrumen

ekonomi yang memiliki dimensi sosial, distributif, dan produktif. Dalam konteks ini, teori wakaf produktif sebagaimana dijelaskan oleh (Syarifuddin, 2022) menegaskan bahwa wakaf berperan dalam mentransformasikan harta dari pola konsumtif menuju pola investasi dan reproduksi modal sosial-ekonomi. Artinya, wakaf bukan sekadar menahan harta, tetapi mengalirkannya secara berkelanjutan untuk kemaslahatan umum. Dalam keberhasilan pengelolaan harta wakaf produktif, orang yang paling berpengaruh adalah nazhir wakaf. Yaitu orang atau kelompok orang perseorangan dan badan hukum yang diberi tanggung jawab pengelolaan wakaf atas nama wakif, atau orang yang mewakafkan harta. Karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (memberi sesuai sunnah), maka kitab fikih tidak mencantumkan Nazhir wakaf sebagai salah satu rukunnya (Masriyah et al., 2024).

Keterkaitan antara instrumen sedekah dan keadilan sosial dapat dianalisis melalui pendekatan teori diminishing marginal utility. Konsep ini menjelaskan bahwa tambahan kepuasan seseorang akan menurun seiring bertambahnya konsumsi atas barang yang sama. Dalam ilustrasi yang dipaparkan, distribusi kekayaan melalui sedekah justru menghasilkan total utilitas sosial yang lebih besar dibandingkan apabila harta tersebut terpusat pada satu individu. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan melalui instrumen sosial Islam memiliki rasionalitas ekonomi sekaligus legitimasi moral. Dengan demikian, wakaf dan sedekah menjadi mekanisme yang mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir pihak serta mendorong terciptanya keseimbangan sosial.

Dalam perspektif makroekonomi Islam, wakaf memiliki fungsi strategis sebagai instrumen distribusi kekayaan dan stabilisasi ekonomi. Wakaf produktif dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan sosial tanpa bergantung pada sistem berbasis riba. Selain itu, unsur investasi dan tabungan dalam sistem wakaf menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki dimensi keberlanjutan (sustainability). Pengelolaan wakaf uang secara profesional memungkinkan akumulasi dana yang dapat diinvestasikan pada sektor usaha produktif, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan (Tumanggor, 2024) yang menekankan integrasi maqashid al-shariah dalam pengelolaan wakaf uang sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi Zakat

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkannya kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta (Anwar, n.d.). Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, zakat dalam hal ini memiliki target dan sasaran dalam implementasinya (Syarifuddin, 2022). Pertama, mewujudkan keimanan kepada Allah swt., dan mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, dan menumbuhkan ketengan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, menolong, membantu, dan membina

mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat mencakupi keperluan hidupnya dengan kehidupan yang layak, serta mampu beribadah kepada Allah swt.ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang memiliki harta berkecukupan dalam kehidupannya. Keempat, sebagai salah satu sumber dna yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana prasana yang harus dimiliki umat islam. Kelima, untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat terkait etika bisnis yang benar. Keenam, dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dan ketujuh, mendorong manusia agar mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping itu dapat memenuhi keperluan hidup(Syarifuddin, 2022).

Sementara itu, zakat memiliki dimensi spiritual dan ekonomi yang saling terintegrasi. Dari sisi target dan sasaran, zakat tidak hanya bertujuan membersihkan harta dan jiwa muzakki, tetapi juga membangun kesejahteraan sosial melalui distribusi kepada delapan asnaf. Distribusi zakat yang tepat sasaran berfungsi sebagai mekanisme jaminan sosial dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian (Santoso et al., 2023) menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik melalui penguatan usaha mikro dan peningkatan kapasitas ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa zakat dalam konteks modern tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif. Adapun kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, tanaman dan buah-buahan, usaha, hewan ternak, dan barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi(Syarifuddin, 2022).

Golongan yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah fuqara (kaum fakir) dan masakin (kaum miskin), riqab (budak), dan ibnu sabil (orang tang kehabisan atau keuangan bekal dalam perjalanan)(Islam et al., n.d.).

Dalam (Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, 2019) Berikut adalah tabel mengenai Objek dan Besaran zakat yang harus dikeluarkan:

Tabel 1.2 Harta Objek Zakat 2,5%

Harta Objek Zakat	Nishab	Kondisi Prasyarat
Emas Perak Uang tunai Barang dagangan Barang tambang	Zakat dikenakan jika barang mencapai batas minimum senilai 200 dirham atau 5 uqiyya perak atau 20 dinar (1 dinar sama dengan 4,25 gram emas dan 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak: sehingga nishab nya 85 gram emas atau 595 gram perak.	Dibayar setelah mengendap selama satu tahun hijriah. Namun zakat ma'din atau zakat yang dikenakan dari barang yang ditambang dan diambil dari dalam bumi, para ulama sepakat tidak mengena haul dan nishab. Kondisi lain jika barang dagangan dibayar setelah mengendap, hal tersebut dihitung sebagai persediaan dagangan (inventori)

Tabel. 1.3 Harta Objek Zakat 5% dan 10%

Harta Objek Zakat	Nishab	Kondisi Prasyarat
Hasil pertanian (kurma, gandum, jagung, anggur, dll) Minyak zaitun	Zakat dikenakan jika barang mencapai jumlah produksi 5 ausaq (1 ausaq sama dengan 60sha” sama dengan 2,176 kilogram sehingga nishabnya 652,8 kilogram)	Dibayar pada waktu panen

Tabel.1.4 Harta Objek Zakat 20%

Harta objek zakat	nishab	Kondisi prasyarat
Harta temuan Harta terpendam	Tidak ada	Dibayarkan ketika saat mendapatkan barang tersebut.

Tabel.1.5 Zakat Hewan Ternak

Hewan	Nishab	Zakat
Kambing/domba	40	1 ekor
Sapi/kerbau	30	1 ekor dewasa jantan
	40	2 ekor dewasa jantan
unta	5	1 ekor kambing/domba
	25	1 ekor unta betina dewasa

Lebih lanjut, dalam konteks makroekonomi, zakat berperan dalam mendorong permintaan agregat dari kelompok berpendapatan rendah. Transfer dana zakat meningkatkan daya beli mustahik, yang pada gilirannya mendorong perputaran ekonomi sektor riil. Secara teoritis, mekanisme ini berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. (Harahap et al., 2024) juga menunjukkan bahwa integrasi zakat dan wakaf memiliki korelasi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat diposisikan sebagai instrumen fiskal sosial dalam sistem ekonomi Islam yang mendukung pemerataan distribusi pendapatan.

Investasi zakat menjadi salah satu inovasi dalam pengembangan keuangan sosial produktif. Konsep ini menempatkan dana zakat sebagai social investment yang dikelola secara amanah dan profesional untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Pedoman investasi zakat menekankan prinsip syariah, kompetensi pengelola, transparansi, serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan fakir miskin. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Investasi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Mengetahui kebutuhan di masa yang akan datang menjadi kata kunci sebelum melakukan investasi. Kemampuan untuk melakukan investasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang akan sangat tergantung dengan seberapa besar kemampuan menyisihkan tabungan. Berkenaan dengan ini, zakat merupakan salah satu instrumen investasi yang berlandaskan social investment cost terhadap kelebihan harta benda yang sudah mencapai nisbah (Natal, 2023).

Secara keseluruhan bahwa keuangan sosial produktif Islam memiliki landasan normatif, teoritis, dan empiris yang kuat. Wakaf produktif dan zakat produktif merupakan dua instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan distributif dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Optimalisasi keduanya memerlukan tata kelola yang profesional, integrasi teknologi digital, serta sinergi antar lembaga pengelola agar mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Keuangan sosial produktif Islam yang berbasis pada instrumen zakat dan wakaf memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian penerima manfaat. Sementara itu, wakaf produktif menghadirkan model investasi sosial jangka panjang yang memungkinkan terciptanya manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Secara mikroekonomi, zakat dan wakaf berkontribusi pada peningkatan daya beli, produktivitas, dan kesejahteraan rumah tangga berpendapatan rendah. Pada tataran makroekonomi, keduanya berperan dalam mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan distribusi pendapatan, serta memperkuat stabilitas sosial-ekonomi. Optimalisasi keuangan sosial produktif Islam memerlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta integrasi inovasi teknologi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, zakat dan wakaf tidak hanya berdimensi ibadah spiritual, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. T. (n.d.). *PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*.
- Harahap, M. G., Siregar, M. F., & Siregar, F. H. (2024). *The Role of Islamic Social Finance in Reducing Poverty : A Quantitative Study on Zakat and Waqf*.
- Islam, J. H., Sosial, P., & Doi, I. (n.d.). *ZAKAT PRODUKTIF*. 1001–1016. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Jannah, N. M., & Safitri, N. (2025). *Wakaf Produktif dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah : Antara Keabadian Harta dan Produktivitas Sosial*. 14(Sdg 1). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.28009>
- Masriyah, S., Saroya, S., Fitriyah, A., & Djalaluddin, A. (2024). *Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat*. 10(01), 627–631.

- Santoso, I. R., Mallongi, S., & Paly, M. B. (2023). *Mediating effects of Islamic business success on productive zakat and mustahiq welfare*.
- Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, E. T. S. (2019). *KEUANGAN PUBLIK DAN SOSIAL ISLAM Teori dan Praktif* (1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sosial, M., Zuhria, A. I., & Asiyah, B. N. (2025). *Kontribusi Zakat , Infaq , dan Wakaf Terhadap Peningkatan*. *11*(2), 583–592.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62580>
- Syarifuddin, F. (2022). *KEUANGAN SOSIAL PRODUKTIF ISLAM* (1st ed.).
- Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid al-Shariah in cash waqf linked deposit: A study approach to sustainable. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *2*(4), 91–105.